

ISAK TANGIS RATUSAN PEGAWAI HONORER ADUKAN NASIB KE DPRD SAMOSIR YANG GAGAL TETAPKAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 2024



Sumber Gambar: [sumut.antaranews.com/ANT/Eben Ezer Pakpahan](https://sumut.antaranews.com/ANT/Eben-Ezer-Pakpahan)

Samosir (ANTARA) - Ratusan pegawai honorer dari tenaga teknis di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Samosir, Sumatera Utara (Sumut) mendatangi gedung DPRD setempat, Rabu (2/10), mengadukan nasib terkait hilangnya peluang mereka diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) setelah Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (P-APBD) Samosir, tahun anggaran 2024 gagal ditetapkan.

Di pertemuan itu isak tangis ratusan pegawai honorer, yang telah mengabdikan belasan tahun di Pemkab Samosir tidak terbendung lagi. Mereka sangat kecewa gagal nya pengesahan P-APBD 2024 yang sebelumnya telah direncanakan menampung anggaran pengangkatan P3K tidak terlaksana akibat ketidakhadiran beberapa anggota DPRD saat pelaksanaan sidang paripurna menjadi tidak kuorum. Koordinator pegawai honorer Samosir Gembira Simbolon, terlihat sambil terisak-isak menangis mengatakan sangat kecewa terhadap kelakuan oknum DPRD 'nakal' yang disebut dengan sengaja lalai menjalankan amanah tugas dan fungsi sebagai wakil rakyat di Samosir memikirkan kepentingan orang banyak.

"Sebelumnya, kami sudah sangat senang dan berterima kasih atas niat pak bupati Vandiko Gultom memperjuangkan nasib kami 766 tenaga honorer sampai ke Jakarta menemui MenPan-RB, 28 Mei 2024 lalu bersama tiga unsur pimpinan DPRD Samosir dan enam anggota DPRD agar bisa menjadwalkan ujian pengangkatan P3K di P-APBD. Tapi ini kenapa malah wakil kami di gedung DPRD ini, bahkan mereka (DPRD) yang ikut pergi kesana (Jakarta) tega memperlakukan kami seperti ini, tidak hadir saat paripurna," jelasnya.

Kesedihan Gembira Simbolon tersebut semakin tidak tertahan ketika ratusan tenaga honorer lainnya dari lintas OPD (organisasi perangkat daerah) yang hadir di gedung rakyat itu ikut menangis. Menurutnya, oknum 'nakal' anggota DPRD Samosir telah membuat mereka putus harapan untuk menjadi pegawai. "Kami seperti merasa tidak dihargai, sementara kami sudah mengabdikan belasan tahun bahkan sampai bertaruh nyawa di pekerjaan kami. Bagaimana ke depan menghidupi keluarga melanjutkan sekolah anak-anak kami? Kami tidak punya lahan untuk bertani, hanya pekerjaan ini satu-satunya yang jadi tumpuan kami," ujar Gembira.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Samosir Nasip Simbolon bersama sejumlah anggota DPRD yang hadir menerima keluhan dan harapan dari ratusan tenaga harian lepas (THL) itu menyebut gagal nya P-APBD 2024 akibat tidak kuorum nya peserta sidang paripurna yang tidak mencapai 2/3 dari jumlah DPRD Samosir saat ini sebanyak 24 kursi. "Sesuai tatib, setidaknya 17 anggota DPRD yang hadir di paripurna untuk kuorum. Namun yang hadir hanya 15 anggota saja. Pastinya, mereka yang tidak hadir itu mengetahui ada agenda paripurna penetapan P-APBD. Tapi secara individu alasan absen tidak diketahui secara persis," katanya.

Sesuai daftar absensi sekretariat dewan (Sekwan) DPRD Samosir, adapun ke 9 nama anggota DPRD yang tidak hadir saat sidang paripurna penetapan P-APBD 2024 itu diantaranya ada nama Siska Ambarita, Durcan Nainggolan, Philipus Pandiangan, Pardon Lumban Raja, dan Juliman Hutabalian dari Fraksi PDI-Perjuangan. Kemudian Wisnu Sidabutar, Maringan Naibaho, Nurmerita Sitorus (Gerindra) dan Jonner Simbolon (Nasdem). Meski demikian, Nasip mengatakan pihaknya akan tetap memperjuangkan nasib 766 tenaga honorer yang tercatat di database Pemkab Samosir tersebut hingga di tahun anggaran 2026 mendatang. "Bagaimana teknis nya nanti sampai tahun anggaran 2026 mendatang akan menjadi tugas kami DPRD bersama Pemkab Samosir. Tapi intinya, kita akan perjuangkan seluruh tenaga honorer bisa diangkat menjadi pegawai," sebut Jonner disambut tepuk tangan meriah dan isak tangis bahagia ratusan tenaga honorer yang hadir di pertemuan itu.

Sumber Berita:

1. Antara News, Isak tangis ratusan pegawai honorer adukan nasib ke DPRD Samosir yang gagal tetapkan P-APBD 2024 - ANTARA News Sumatera Utara , 02 Oktober 2024;
2. Waspada, <https://www.waspada.id/sumut/tangisan-tenaga-honorer-datangi-kantor-dprd-samosir/> ,02 Oktober 2024

Catatan Berita:

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

Pasal 1 Angka 6

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

Angka 6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dewan provinsi dan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara

Pasal 1 Angka 1 dan Angka 4

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

Angka 1. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.

Angka 4. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan dan/atau menduduki jabatan pemerintahan

Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 Tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 1 Angka 1

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri ini yang dimaksud dengan:

Angka 1. Tenaga honorer adalah seseorang yang diangkat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atau pejabat lain dalam pemerintahan untuk melaksanakan tugas tertentu pada instansi pemerintah atau yang penghasilannya menjadi beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota BAB VIII PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Pasal 95

- (1) Pengambilan keputusan dalam rapat DPRD pada dasarnya ditakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila cara pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.

Pasal 96

- (1) Setiap rapat DPRD dapat mengambil keputusan jika memenuhi kuorum.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi rapat DPRD yang bersifat pengumuman.

Pasal 97

- (1) Rapat paripurna memenuhi kuorum apabila:
 - a. dihadiri oleh paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) dari jumlah Anggota DPRD untuk mengambil persetujuan atas pelaksanaan hak angket dan hak menyatakan pendapat serta untuk mengambil keputusan mengenai usul pemberhentian Kepala Daerah dan/atau wakil Kepala Daerah;
 - b. dihadiri oleh paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah Anggota DPRD untuk memberhentikan Pimpinan DPRD serta untuk menetapkan Perda dan APBD; atau
 - c. dihadiri oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) jumlah Anggota DPRD untuk rapat paripurna selain rapat sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b.
- (2) Keputusan rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan sah apabila:
 - a. disetujui oleh paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah Anggota DPRD yang hadir, untuk rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a;
 - b. disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) jumlah Anggota DPRD yang hadir, untuk rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b; atau
 - c. disetujui dengan suara terbanyak, untuk rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c.
- (3) Apabila kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi, rapat ditunda paling banyak 2 (dua) kali dengan tenggang waktu masing-masing tidak lebih dari I (satu) jam.
- (4) Apabila pada akhir waktu penundaan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum juga terpenuhi, pimpinan rapat dapat menunda rapat paling lama 3 (tiga) Hari atau sampai waktu yang ditetapkan oleh badan musyawarah.
- (5) Apabila setelah penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum juga terpenuhi, terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b untuk menetapkan APBD, rapat tidak dapat mengambil keputusan dan penyelesaiannya diserahkan kepada Menteri untuk provinsi dan kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk kabupaten/kota
- (6) Apabila setelah penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum juga terpenuhi, terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, pengambilan keputusan diserahkan kepada Pimpinan DPRD dan pimpinan Fraksi.
- (7) Pengambilan keputusan yang diserahkan kepada Pimpinan DPRD dan pimpinan Fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan dengan musyawarah untuk mufakat.
- (8) Dalam hal musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tidak tercapai, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.
- (9) Setiap penundaan rapat, dibuat berita acara penundaan rapat yang ditandatanganinya oleh pimpinan rapat

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah

Pasal 1 Angka 4

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri ini yang dimaksud dengan:

Angka 4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Perda

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024

Lampiran pada poin D Teknis Penyusunan APBD Nomor:

2) tahapan perubahan APBD

- a) Pemerintah Daerah menyusun laporan realisasi semester pertama APBD dan prognosis untuk 6 (enam) bulan berikutnya. Laporan disampaikan kepada DPRD paling lambat pada akhir bulan Juli Tahun Anggaran berkenaan.
 - (1) laporan realisasi semester pertama APBD Tahun Anggaran 2024 menjadi dasar dalam proses pembahasan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 serta persetujuan kepala daerah bersama DPRD atas rancangan peraturan daerah dimaksud dilakukan setelah persetujuan bersama atas rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023;
 - (2) pengambilan keputusan mengenai rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 dilakukan oleh DPRD bersama kepala daerah paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Tahun Anggaran berkenaan berakhir.
- b) kepala daerah menyusun rancangan perubahan KUA dan rancangan perubahan PPAS berdasarkan perubahan rencana kerja Pemerintah Daerah dengan tetap mengacu pada pedoman penyusunan APBD. TAPD menyiapkan seluruh isi rancangan perubahan KUA menggunakan data dan informasi terkait kebijakan anggaran yang terdapat dalam perubahan rencana kerja Pemerintah Daerah. TAPD menyiapkan seluruh isi rancangan perubahan PPAS menggunakan data dan informasi terkait program prioritas beserta indikator kinerja dan indikasi pendanaan yang bersumber dari perubahan rencana kerja Pemerintah Daerah.
- c) kepala daerah menyampaikan rancangan perubahan KUA dan rancangan perubahan PPAS kepada DPRD.
- d) kepala daerah dan DPRD melakukan pembahasan rancangan perubahan KUA dan rancangan perubahan PPAS.
- e) kepala daerah dan DPRD melakukan penyepakatan bersama berdasarkan hasil pembahasan rancangan perubahan KUA dan rancangan perubahan PPAS.
- f) kesepakatan terhadap rancangan perubahan KUA dan rancangan perubahan PPAS dituangkan dalam nota kesepakatan perubahan KUA dan nota kesepakatan perubahan PPAS yang ditandatangani bersama antara kepala daerah dengan pimpinan DPRD.

- g) berdasarkan perubahan KUA dan perubahan PPAS yang telah disepakati kepala daerah bersama pimpinan DPRD, kepala daerah menerbitkan surat edaran tentang pedoman penyusunan perubahan RKA-SKPD yang disiapkan oleh TAPD sebagai acuan kepala SKPD dalam menyusun RKA-SKPD dan/atau Perubahan DPA-SKPD.
- h) dalam hal sampai dengan minggu kedua bulan Agustus Tahun Anggaran berjalan rancangan perubahan KUA dan perubahan PPAS tidak disepakati Kepala Daerah bersama DPRD, kepala daerah menetapkan rancangan perubahan KUA dan perubahan PPAS tersebut menjadi perubahan KUA dan perubahan PPAS dengan keputusan kepala daerah, untuk selanjutnya kepala daerah menerbitkan surat edaran tentang pedoman penyusunan RKA-SKPD yang disiapkan oleh TAPD sebagai acuan kepala SKPD dalam menyusun RKA-SKPD dan/atau Perubahan DPA-SKPD.
- n) kepala daerah wajib mengajukan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD kepada DPRD disertai penjelasan dan dokumen pendukung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan paling lambat minggu kedua bulan September Tahun Anggaran berkenaan untuk dibahas dalam rangka memperoleh persetujuan bersama yang dituangkan dalam persetujuan bersama antara kepala daerah dan DPRD.
- o) pengambilan keputusan mengenai rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD dilakukan oleh DPRD bersama kepala daerah paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Tahun Anggaran berkenaan berakhir.
- p) dalam hal DPRD sampai batas waktu tidak mengambil keputusan bersama dengan kepala daerah terhadap rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD, kepala daerah melaksanakan pengeluaran yang telah dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran berkenaan.
- q) penetapan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD dilakukan setelah ditetapkannya peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun sebelumnya.